

PENYERTAAN MODAL – BUMD

2025

PERDA NO. 9, LD 2025/NO. 9, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Perda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai upaya pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Perda ini, Penyertaan Modal kepada BUMD disusun untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran Penyertaan Modal Daerah yang ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 maksimal sebesar Rp.12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD melalui mekanisme pembahasan APBD. Penambahan hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib daerah terpenuhi, besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah, dan pemberian berdasarkan urutan skala prioritas sesuai dengan RPJMD Kota Pekalongan. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.